LAMPIRAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Manajemen Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Dasar
		2. Pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia
		dini, dan pendidikan non formal
3.	Akreditasi	-
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten
5.	Perizinan Pendidikan	1. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
		2. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang
		diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Kabupaten.

B. URUSAN BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Upaya Kesehatan	1. Pengelolaan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) Kabupaten dan rujukan
		tingkat Kabupaten
		2. Pengelolaan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) Kabupaten dan rujukan
		tingkat Kabupaten.
		3. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan
		kesehatan
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	1. Penerbitan izin praktek dan izin tenaga kesehatan.
		2. Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan	1. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
	Minuman	2. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
		3. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan
		Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu
		perusahaan rumah tangga.
		4. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah
		tangga.
		5. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga
4.	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh, kelompok
		masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha.

C. URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Sumber Daya Air (SDA)	1. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah
		sungai.
		2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder
		pada Kabupaten irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1
		(satu) Kabupaten.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		di Kabupaten.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Kabupaten.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di
		Kabupaten.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung
		langsung dengan sungai di Kabupaten.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kabupaten.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten, termasuk pemberian
		Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan
		gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di
		Kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
9.	Jalan	Penyelenggaraan Jalan
10.	Jasa Konstruksi	 Penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil konstruksi Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten Penerbitan Izin Usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil)
11.	Penataan Ruang	4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten.

D. URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perumahan	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
		2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi
		program pemerintah Kabupaten
		3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
		4. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	1. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan
		permukiman
		2. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
		dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
4.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang
	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan
		prasarana, sarana dan utiltas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

E. URUSAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1
		(satu) Kabupaten.
		2. Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati.
		3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
2.	Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten
3.	Kebakaran	1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan
		penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam
		Kabupaten.
		2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran
		3. Investigasi kejadian kebakaran.
		4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. URUSAN BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pemberdayaan Sosial	1. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
		2. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Kabupaten
		3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Kabupaten
		4. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang
		wilayah kegiatannya di Kabupaten
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak	Pemulangan warga Negara migrant korban tindak kekerasan dari titik
	Kekerasan	debarkasi di Kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan
		NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired
		Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada
		panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pemeliharaan anak-anak terlantar
		2. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Kabupaten
5.	Penanganan Bencana	1. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban
		bencana
		2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan
		bencana.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten
7.	Sertifikasi dan Akreditasi	-

G. URUSAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi
		2. Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta
		3. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja
		4. Konsultasi dan produktifitas pada perusahaan kecil
		5. Pengukuran produktifitas tingkat Kabupaten.
2.	Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan antar kerja di Kabupaten
		2. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
		dalam 1 (satu) Kabupaten
		3. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Kabupaten
		4. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan
		purna penempatan) di Kabupaten.
		5. Penerbitan perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)
		yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Kabupaten
3.	Hubungan Industrial	1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja
		bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu)
		Kabupaten
		2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
		mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten.

H. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kualitas Hidup Perempuan	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Kabupaten
		2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten.
		3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten.
2.	Perlindungan Perempuan	1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten.
		2. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten.
		3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten.
3.	Kualitas Keluarga	1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten.
		2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah
		kerjanya dalam kabupaten. 3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak
		dalam kelembagaan data di tingkat kabupaten.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan
		dunia usaha tingkat kabupaten
		2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan
		kualitas hidup anak tingkat kabupaten
6.	Perlindungan Khusus Anak	1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak
		lingkup kabupaten
		2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan
		khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten.
		3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak
		yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten.

I. URUSAN BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan
	kemandirian	pada berbagai sektor sesuai kewenangan Kabupaten.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai
		kebutuhan Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga
		pangan.
		2. Pengelolaan cadangan pangan
		3. Penentuan harga minimum Kabupaten untuk pangan lokal yang tidak
		ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
		4. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun
		sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	1. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
		2. Penanganan kerawanan pangan kabupaten.
		3. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada
		kerawanan pangan.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

J. URUSAN BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten
2.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	-
3.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Kabupaten
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
	Pembangunan	pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten.
5.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian
	Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee.	tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Kabupaten.
6.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Kabupaten
7.	Tanah Kosong	1. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Kabupaten
		2. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Kabupaten
8.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah
9.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Kabupaten.

K. URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
		Kabupaten.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Kabupaten.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau
	Lingkungan Hidup	kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah	1. Penyimpanan sementara limbah B3
	Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).	2. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Kabupaten
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin
	dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan	lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
	hidup (PPLH).	
7.	Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat	1. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
	(MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait	tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan
	PPLH.	hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten.
		2. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
		tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di
		Kabupaten.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan
	Hidup untuk masyarakat.	hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang PPLH terhadap: 1. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten. 2. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Kabupaten.
11.	Persampahan	 Pengelolaan sampah Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

L. URUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan data kependudukan
		2. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Kabupaten.
4.	Profile Kependudukan	Penyusunan profile kependudukan Kabupaten.

M. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Kabupaten.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
		Desa
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan	1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang
	Masyarakat Hukum Adat	pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat kabupaten dan
		pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya
		hukum adat yang sama dalam kabupaten.
		2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat
		desa.

N. URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengendalian Penduduk	1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dengan
		Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas
		penduduk.
		2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten.
2.	Keluarga Berencana (KB)	1. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
		pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
		2. Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
		(PKB/PLKB).
		3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
		kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten.
		4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
		kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan
		pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan
		dan kesejahteraan keluarga
		2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan
		tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan
		ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4.	Standardisasi dan Sertifikasi	-

O. URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Lalu Lintas danAngkutan Jalan (LLAJ)	1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten.
		2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten
		3. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
		4. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker.
		5. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
		6. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan
		jalan kabupaten.
		7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.
		8. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten
		9. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau
		barang.
		10. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan
		dalam 1 (satu) kabupaten.
		11. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu)
		kabupaten.
		12. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan
		taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada
		dalam kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		13. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
		perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten.
		14. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan
		tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten.
		15. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani
		trayek antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan
		perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten.
2.	Pelayaran	1. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang
		berdomisili dalam kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan
		di kabupaten.
		2. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
		perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada
		lintas pelabuhan dalam kabupaten.
		3. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau
		sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia
		atau badan usaha.
		4. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau
		untuk kapal yang melayani trayek dalam kabupaten yang
		bersangkutan.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		5. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan
		sesuai dengan domisili badan usaha.
		6. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian
		kapal dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten
		dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten.
		7. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian
		untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam kabupaten.
		8. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan
		kapal.
		9. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi
		dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam
		kabupaten.
		10. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan
		lokal.
		11. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai
		dan danau.
		12. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian
		pelabuhan pengumpan lokal.
		13. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian
		pelabuhan sungai dan danau.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		14. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan
		pengumpan lokal.
		15. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk
		pelabuhan pengumpan lokal.
		16. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan
		pengumpan lokal.
		17. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan
		lokal.
		18. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
		(TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas
		landas helikopter.
4.	Perkeretaapian	1. Penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten.
		2. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana
		perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu)
		kabupaten.
		3. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu)
		kabupaten.
		4. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api
		kabupaten.

NO	SUB URUSAN		SUB-SUB URUSAN
		5.	Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan
			jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) kabupaten.
		6.	Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur
			perkeretaapian kabupaten.
		7.	Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian
			khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang
			jaringannya dalam kabupaten.

P. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos,	-
	serta Informatika	
2.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten.
3.	Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
		Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten.
		2. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Kabupaten.

Q. URUSAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Badan Hukum Koperasi	-
2.	Izin Usaha Simpan Pinjam	 Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupatan.
3.	Pengawasan dan pemeriksaan	 keanggotaan dalam kabupaten. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten.
4.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten.
5.	Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten.
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,
	Usaha Mikro (UMKM).	kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
8.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

R. URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal
		yang menjadi kewenangan kabupaten.
		2. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2.	Kerja sama Penanaman Modal	-
3.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan
		kabupaten.
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perijinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu
		dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan
		kabupaten.
6.	Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang
		terintegrasi pada tingkat kabupaten.

S. URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kepemudaan	1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan
		kepemudaaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda
		pemula, dan pemuda kader kabupaten.
		2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat
		kabupaten.
2.	Keolahragaan	1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang
		pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten.
		2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten.
		3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi.
		4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat
		kabupaten.
		5. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat
		kabupaten.

T. URUSAN BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Statistik Dasar	-
2.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup kabupaten.

U. URUSAN BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Persandian untuk pengamanan informasi	1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
		Pemerintah Kabupaten.
		2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat
		Kabupaten.
2.	Akreditasi dan Sertifikasi	-
3.	Analisa sinyal	-

V. URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kebudayaan	1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam
		kabupaten.
		2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten.
		3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam kabupaten.
2.	Perfilman nasional	-
3.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten.
4.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal.
5.	Cagar Budaya	1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten
		2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten
		3. Penerbitan ijin membawa cagar budaya ke luar kabupaten dalam 1
		(satu) Provinsi.
6.	Permuseuman	Pengelolaan museum
7.	Warisan Budaya	-

W. URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten Pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	 Pelestarian naskah kuno milik kabupaten. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten.
3.	Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan pelatihan Perpustakaan	_

X. URUSAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Kabupaten dan BUMD
		Kabupaten.
		2. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten,
		BUMD Kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1
		(satu) kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten,
		organisasi politik tingkat kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh
		masyarakat tingkat kabupaten.
		3. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat
		kabupaten.
2.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah kabupaten yang
		memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun.
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala
		kabupaten.
		3. Penyelamatan arsip Perangkat Kabupaten Kabupaten yang digabung
		dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan
		desa/kelurahan.
		4. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang
		dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		5. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Akreditasi dan sertifikasi	-
4.	Formasi Arsiparis	-
5.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan kabupaten.

Y. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau kecil	-
2.	Perikanan tangkap	1. Pemberdayaan nelayan kecil dalam kabupaten.
		2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
3.	Perikanan Budidaya	1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan
		yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten.
		2. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
		3. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-
5.	Pengolahan dan Pemasaran.	-
6.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan	-
	Hasil Perikanan	
7.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan	-
	Perikanan.	

Z. URUSAN BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Destinasi Pariwisata	1. Pengelolaan daya tarik wisata
		2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata
		3. Pengelolaan destinasi pariwisata
		4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan
		kawasan strategis pariwisata.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai
	dan perlindungan hak kekayaan intelektual	ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di
		Kabupaten.
4.	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata
	kreatif	dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

AA. URUSAN BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Sarana Pertanian	1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian
		2. Pengelolaan Sunber Daya Genetik (SDG) hewan dalam kabupaten
		3. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman
		pakan ternak serta pakan dalam kabupaten.
		4. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.
		5. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan
		hijauan pakan ternak dalam kabupaten.
		6. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang
		sumbernya dalam 1 (satu) kabupaten.
2.	Prasarana Pertanian	1. Pengembangan prasarana pertanian
		2. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak
		dalam kabupaten.
		3. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3.	Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat	1. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah
	veteriner	wabah penyakit hewan menular dalam kabupaten.
		2. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke kabupaten serta
		pengeluaran hewan dan produk hewan dari kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		3. Pengelolaaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner
		dalam kabupaten.
		4. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat
		veteriner.
		5. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.
5.	Perizinan usaha pertanian	1. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam
		kabupaten.
		2. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas
		pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong
		hewan.
		3. Penerbitan Izin Usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat
		hewan.
6.	Karantina Pertanian	-
7.	Varietas Tanaman	-

BB. URUSAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin
		usaha toko swalayan
		2. Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan
		Barang (SKPB).
		3. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk :
		Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri
		Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, dan
		Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
		4. Penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol
		golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum
		ditempat.
		5. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan
		distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat
		kabupaten.
		6. Rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
		(PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau.
		7. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi kabupaten yang telah
		ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal).

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
		2. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan	
J.	Barang Penting.	di tingkat kabupaten.
		2. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang
		penting di tingkat pasar kabupaten.
		3. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan
		pokok yang dampaknya dalam kabupaten.
		4. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kabupaten dalam melakukan
		pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk
		bersubsidi di wilayah kerjanya.
4.	Pengembangan Ekspor	1. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional,
		pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan
		yang terdapat pada 1 (satu) kabupaten.
		2. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi
		(lintas kabupaten/kota).
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

CC. URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.
2.	Perizinan	1. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah
		2. Penerbitan IPUI bagi industry kecil dan menengah.
		3. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di kabupaten.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk :
		IUI kecil dan izin perluasannya;
		• IUI Menengah dan izin perluasannya;
		IUKI dan IPKI yang lokasinya di kabupaten.

DD. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di kabupaten.
2.	Pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) kabupaten.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

Wates, 30 September 2015 BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO